

# Madrasah dan Arah Pengembangan Kurikulum

## Tinjauan Kurikulum Madrasah Aliyah

Oleh H. Imam Effendi

### Pendahuluan

Perkataan *Madrasah*, berasal dari kata dasar bahasa Arab *darasa* yang berarti belajar. Madrasah artinya tempat belajar (Ibrahim Anis, et al, 1972:280). Dalam bahasa *Hebrew* dan *Aramy*, *darasa* berarti *membaca dan belajar* (Ensiklopedi Islam di Indonesia, 1992/1993:661). Dalam bahasa Indonesia, padanan kata madrasah adalah sekolah.

Oleh karenanya, dapat dipahami manakala istilah madrasah di tanah Arab digunakan untuk menyebut semua sekolah secara umum. Sedangkan di Indonesia, kata madrasah yang juga berarti sekolah, digunakan secara khusus untuk menunjuk sekolah-sekolah yang mata pelajaran utamanya ilmu-ilmu agama Islam, "*name of an institution where the Islamic science are studied*" (H.A.R. Gibb and Kramers, 1961:300).

Pada awalnya, sebutan madrasah sebenarnya tidak menunjuk pada lembaga seperti yang sekarang disebut sekolah. Penyebutan madrasah lebih menunjuk tempat di mana kegiatan belajar-mengajar (*darasa*) berlangsung. Tempat yang dimaksud, bisa saja berupa rumah, surau, langgar, masjid atau sejenisnya.

Tempat-tempat belajar yang disebutkan di atas, dalam sejarah perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, memegang peranan penting sebagai tempat

belajar bagi umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kata madrasah secara teknis mempunyai arti atau konotasi tertentu yaitu gedung atau bangunan yang lengkap dengan segala sarana dan fasilitas yang menunjang proses belajar agama (Kafrawi, 1993:105).

Jika dilihat dari sudut pengertian bahasa madrasah berarti tempat belajar agama Islam, maka "pondok pesantren" pun dapat dimasukkan ke dalam apa yang disebut dengan madrasah. Akan tetapi, karena madrasah menunjuk pada sistem belajar mengajar yang berupa "persekolahan," maka pondok pesantren tidak sepenuhnya termasuk ke dalam apa yang sekarang disebut dengan madrasah tersebut. Pondok pesantren dapat dikategorikan sebagai madrasah (dengan sebutan khusus) jika memenuhi persyaratan tertentu.

Berkenaan dengan itulah, maka Departemen Agama Republik Indonesia merasa perlu merumuskan pengertian madrasah dalam ke-Indonesiaan. Langkah ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap madrasah; sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkembang di negeri ini, tidak memunculkan dualisme. Satu kata madrasah, dipahami sama oleh semua orang; tidak berbeda-beda.

### Pengertian Madrasah

Menurut Peraturan Kementerian Agama RI nomor 1 tahun 1946 dan nomor 7 tahun 1950, yang dimaksud dengan madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan menempatkan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran. Dalam Ensiklopedi Pendidikan yang merujuk pada peraturan ini, pondok dan pesantren yang memberi pendidikan setingkat, juga disamakan dengan madrasah (Soegarda Poerbakawatja, 1976:221).

Madrasah dalam pengertian di atas, terkesan sangat eksklusif dan tidak mendapat pengakuan luas; terutama oleh kalangan Depdikbud waktu itu yang hanya dianggap sebagai pendidikan khusus keagamaan. Madrasah sangat lama bertahan dalam eksklusifitas dan keadaannya yang demikian, sampai dikeluarkannya *Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri* tahun 1975 (Menteri Dalam Negeri dengan nomor 36 tahun 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37/U/1975, dan Menteri Agama nomor 6 tahun 1975).

Melalui SKB ini, madrasah diangkat statusnya sehingga sama dengan sekolah umum setingkat yang ada dibawah Departemen Pendidikan, dan lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum. Sebagai upaya meningkatkan eksistensi madrasah, SKB tiga Menteri tahun 1975 ini mengatur agar kurikulum madrasah yang mengajar 70% ilmu agama Islam dan 30% ilmu-ilmu umum, "dibalik" dengan mengajarkan 30% ilmu-ilmu agama Islam dan 70% ilmu-ilmu umum.

Ini sesuai seperti yang disebutkan

dalam pasal 1 SKB tersebut, bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum. Dengan adanya perubahan ini, maka madrasah setara dengan sekolah umum setingkat dan dapat melanjutkan ke sekolah-sekolah umum di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas).

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan pengertian bahwa yang disebut madrasah adalah lembaga pendidikan yang sistem pelaksanaan pendidikannya sama dengan sekolah pada umumnya, tetapi ilmu-ilmu agama Islam menjadi mata pelajaran atau bidang studi yang porsi nya lebih banyak dibandingkan yang diberikan pada sekolah-sekolah pada umumnya. Namun statusnya diakui sama dengan sekolah umum setingkat.

### Ragam Madrasah

Dengan memperhatikan ciri khas madrasah dilihat dari banyak sedikitnya mata pelajaran (bidang studi) ilmu-ilmu agama Islam yang diajarkan di dalamnya dan pola penyelenggaraannya, madrasah dapat pula dibedakan dalam tiga jenis, yaitu: *Madrasah Diniyah*, *Madrasah*, dan *Madrasah Pesantren*.

Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah atau sekolah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (diniyah). Tegasnya, di dalam madrasah diniyah ini tidak ada satu pun mata pelajaran "ilmu-ilmu umum". Madrasah yang demikian disediakan untuk siswa yang belajar di sekolah umum atau yang menghendaki lebih mendalami ilmu-ilmu agama,

karena di sekolah-sekolah umum porsi pelajaran ilmu-ilmu agama Islam terbatas.

Madrasah diniyah dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama Tahun 1964 dan dibagi menjadi tiga jenjang pendidikan, yaitu: (1) *Madrasah Diniyah Awaliah*; untuk siswa-siswa Sekolah Dasar (4 tahun). (2) *Madrasah Diniyah Wustho*; untuk siswa-siswa Sekolah Lanjutan Pertama (3 tahun), dan (3) *Madrasah Diniyah 'Ulya*; untuk siswa-siswa Sekolah Lanjutan Atas (3 tahun)

Ijazah madrasah ini tidak memiliki *civil effect*. Lazimnya para orangtua murid maupun murid itu sendiri tidak begitu mementingkannya. Sedangkan waktu atau jam belajarnya disesuaikan dengan keadaan siswa; pada sore hari bagi siswa sekolah umum yang belajar di waktu pagi hari, dan belajar pagi hari untuk mereka yang sekolah umum di waktu sore hari.

Sementara yang disebut dengan *Madrasah* (tanpa embel-embel apapun di belakangnya) adalah sekolah yang memadukan pelajaran ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu umum. Inilah yang disebut dalam SKB tiga Menteri tahun 1975 sama kedudukannya dengan sekolah umum setingkat. Madrasah jenis ini terbagi menjadi tiga jenjang, yaitu: (1) *Madrasah Ibtidaiyah* (setingkat SD), yang disingkat M.I.; (2) *Madrasah Tsanawiyah* (tingkat SLTP), yang disingkat MTs., dan (3) *Madrasah Aliyah* (tingkat menengah atas), disingkat dengan M.A. Madrasah-madrasah yang masuk dalam kelompok ini ada yang berstatus negeri dan ada pula yang di selenggarakan swasta.

Sebagaimana yang dijelaskan di muka, bahwa pada mulanya di dalam madrasah ini diajarkan pelajaran ilmu-ilmu

agama Islam dan ilmu-ilmu umum dalam perbandingan sekitar 70% dan 30%. Setelah dikeluarkannya SKB Tiga Menteri 1975, maka porsi kurikulumnya berubah menjadi 30% ilmu-ilmu agama Islam dan 70% ilmu-ilmu umum. Ini dimaksudkan antara lain agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah-sekolah umum setingkat di atasnya.

Ini sesuai seperti yang disebutkan dalam Bab II pasal 2 SKB tersebut, bahwa maksud dan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah ialah agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat. Keuntungannya adalah (1) ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. (2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Dalam Bab III, pasal 2 Dengan SKB Tiga Menteri ini juga menyebutkan, bahwa : (1) Pelajaran umum pada Madrasah Ibtidaiyah sama dengan standar pengetahuan umum pada Sekolah Dasar. (2) Pelajaran umum pada Madrasah Tsanawiyah sama dengan standar pengetahuan umum pada Sekolah Menengah Pertama, dan (3) Pelajaran Umum pada Madrasah Aliyah sama dengan standar pengetahuan umum pada Sekolah Menengah Atas.

Secara perspektif, langkah ini merupakan sesuatu yang positif bagi madrasah dengan tiga jenjang ini, karena kedudukannya disamakan dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya dan tidak lagi dianggap sebagai pendidikan khusus

keagamaan. Tinggal pengembangannya saja agar dapat meninggalkan keterbelakangan menuju pada kualitas baru yang lebih baik.

Selanjutnya Madrasah Pesantren. Madrasah pesantren adalah madrasah yang memakai sistem pondok pesantren, dimana siswa tinggal bersama-sama kyai di pondok dan hidup dalam suasana belajar 24 jam. Unsur-unsur khas pesantren karenanya akan dijumpai dalam madrasah ini, yaitu ada kyai, santri, pondok, dan masjid.

Ditinjau dari segi kurikulumnya, madrasah pesantren ini dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, seluruh kurikulumnya diprogramkan dan diatur oleh pondok pesantren sendiri, contohnya : Madrasah Pesantren Gontor Ponorogo. *Kedua*, mata pelajaran umum sesuai dengan kurikulum SKB Tiga Menteri, sedangkan mata pelajaran agamanya diprogramkan dan diatur oleh pondok, dengan tetap memperhatikan kurikulum Madrasah SKB Tiga Menteri.

Untuk model madrasah pesantren yang disebutkan terakhir, dapat mengikuti ujian persamaan negara. Contoh madrasah pesantren ini adalah Madrasah Pondok Pesantren Ngabar Ponorogo dan Madrasah Pondok Pesantren Assalam di Surakarta.

### **Awal Mula Perkembangan Madrasah**

Pada masa awal perkembangan Islam, umat Islam belum memiliki tempat belajar (madrasah) seperti yang dikenal sekarang. Tempat kegiatan belajar mengajar diwaktu itu berlangsung di masjid-masjid.

Pada masa Rasulullah Saw., tempat belajar berlangsung di masjid Madinah

(Masjid Nabawi). Di masjid ini ada suatu ruangan tempat belajar yang disebut *Suffah* yang sekaligus pula difungsikan sebagai tempat menyantuni fakir miskin. Keadaan seperti ini berlangsung juga pada masa Khulafa' ar-Rasyidin (empat sahabat nabi Saw.) dan pada masa Bani Umayyah.

Masa pemerintahan Bani Abbas yang merupakan era perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam berbagai cabang. Selain di masjid-masjid, kegiatan belajar mengajar juga diadakan di perpustakaan-perpustakaan, istana khalifah dan rumah-rumah para ulama. Kebanyakan masjid pada waktu itu sudah dilengkapi dengan ruang belajar, ruang baca dan ruang perpustakaan. Para ulama dan sarjana mengajar dengan sistem *halaqah* yaitu murid duduk bersila di sekeliling guru (Kafrawi, 1993 : 105).

Lembaga pendidikan dan pengajaran yang khusus sebagai tempat belajar membaca dan menulis disebut *Kuttab*. *Kuttab* pada mulanya semata-mata sebagai tempat belajar kecakapan membaca dan menulis saja. Sedangkan pengajaran al-Qur'an dan dasar-dasar agama, diberikan di masjid oleh guru-guru khusus.

Untuk kepentingan pengajaran menulis dan membaca bagi anak-anak yang sekaligus bisa memberikan pelajaran Al-Qur'an dan dasar-dasar agama Islam, diadakanlah *kuttab-kuttab* yang terpisah dari masjid, agar anak-anak tidak mengganggu ketenangan dan kebersihan masjid.

Dengan demikian, pada awal perkembangan Islam terdapat dua jenis lembaga pendidikan dan pengajaran, yaitu (1) *Kuttab* yang mengajarkan kecakapan menulis dan membaca al-Qur'an dan dasar-dasar

agama Islam kepada anak-anak, yang merupakan pendidikan dasar, dan (2) Masjid, dalam bentuk halaqah sebagai tingkat pendidikan lanjutan. Dari halaqah-halaqah di masjid-masjid inilah kemudian muncul ulama-ulama besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan agama Islam.

Pada masa berikutnya, dibangunlah tempat-tempat khusus untuk para guru dan pelajar sebagai tempat tinggal dan mengadakan kegiatan belajar mengajar setiap hari secara teratur. Bangunan ini disebut *Zawiyah*, *Khanaqah* atau *Ribath* (Departemen Agama RI, 1996 : 662).

Pada mulanya, bangunan-bangunan tersebut berada di sekitar masjid, baru kemudian banyak yang didirikan terpisah dari masjid. Pendirian madrasah-madrasah pada dasarnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan *zawiyah*, *khanaqah* atau *ribath* yang berdiri di luar masjid. Pengembangan dan penyempurnaan itu mencakup bangunan, kurikulum maupun sistem dan pengelolaannya.

Madrasah yang pertama kali didirikan di dunia Islam adalah *Madrasah Nizhamiyah* di Baghdad yang didirikan oleh Nizham al-Mulk, seorang penguasa dari Bani Saljuk (wafat 485 H). Madrasah ini menjadi model, sehingga berkembang di semua kota-kota dalam wilayah kekuasaan Islam pada masa itu (Departemen Agama RI., 1996 : 662).

Dengan demikian, tidak tegas perbedaan antara masjid dan madrasah pada masa itu, karena keduanya merupakan tempat belajar sekaligus juga tempat shalat. Pada keduanya juga ada petugas khusus yaitu guru-guru untuk mengajarkan agama, dan muadzin untuk menyeru orang melaksanakan shalat.

Namun demikian, adanya ruang khusus untuk kuliah merupakan ciri khusus dari madrasah. Selain itu, pada kebanyakan madrasah terdapat pula ruangan tempat tinggal para murid. Di samping itu murid-murid yang belajar di madrasah secara teratur, terbatas jumlahnya dan mendapatkan sumbangan bea siswa dari madrasah (Departemen Agama RI, 1996 : 662).

Berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran di kalangan ummat Islam yang mulai muncul pada permulaan abad ke-20. Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya ide-ide pembaharuan tersebut, antara lain:

1. Adanya kecenderungan umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Kecenderungan itu dijadikan titik tolak dalam menilai kebiasaan keagamaan dan kebudayaan yang ada. Ide pokok dari keinginan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits ini adalah dalam rangka menolak taqlid.

2. Timbul dorongan perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda.

3. Adanya dorongan usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

4. Dorongan yang berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari al-Qur'an dan studi agama. Pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada awal abad 20 berusaha memperbaiki pendidikan Islam baik dari segi metode

maupun isi (Steenbrink, 1986 : 27-28).

Adapun yang menjadi faktor khusus yang mendorong timbulnya pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam adalah:

1. Pada penghujung abad 19 dan awal abad 20, telah banyak kembalinya alumnus dari Timur Tengah (Kairo, Mekkah) ke Indonesia. Mereka yang kembali itu sesampainya di tanah air memiliki posisi-posisi penting dalam pendidikan agama. Atas dasar upaya-upaya mereka timbullah perubahan-perubahan dalam sistem dan isi pendidikan Islam.

2. Keinginan untuk mencontoh sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda di kala itu jauh lebih maju dari sistem pendidikan Islam. Kaum kolonialis Belanda telah memiliki sistem yang dapat digolongkan modern, seperti sistem klasikal yang dilengkapi dengan alat-alat pengajaran dan metode mengajar modern.

Di antara para ulama yang berjasa dalam pengembangan madrasah di Indonesia ialah *Syaikh Abdullah Ahmad*. Beliaulah yang pada tahun 1909 mendirikan madrasah atau sekolah agama yang pertama kali di Indonesia, yaitu *Madrasah Adabiyah* di Padang. Pada tahun 1915 madrasah ini berubah menjadi HIS Adabiyah yang tetap mengajarkan agama (Mulyanto Sumardi, 1978 : 49).

Pada tahun 1910 *Syaikh M. Thaib Umar* mendirikan *Madrasah School* di Batu Sangkar. Tiga tahun kemudian madrasah itu ditutup, dan baru pada tahun 1918 dibuka kembali oleh Mahmud Yunus. Pada tahun 1923 madrasah ini bertukar nama dengan *Diniyah School*, selanjutnya tahun 1931 diubah lagi namanya dengan *Al-Jami'ah Islamiyah* (Mahmud Yunus, 1979 : 66).

Di Padang Panjang, pada tahun 1915, *Zainuddin Labai al-Yunusi*, mendirikan *Diniyah School* (Madrasah Diniyah). Madrasah ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Minangkabau. Selanjutnya pada tahun 1923 di kota yang sama *Rahman el-Yunusiah* mendirikan pula *Diniyah Putri*.

Di tempat-tempat lain di luar Sumatera Barat, juga berdiri madrasah-madrasah. K.H.A. Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansur mendirikan *Madrasah Taswirul Afkar*.

Madrasah Diniyah kemudian berkembang hampir di seluruh daerah di Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren atau suaru, maupun di luarnya. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah dan akhirnya menjadi *Madrasah Mu'allimin* Muhammadiyah sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan (Mahmud Yunus, 1979 : 66).

Sementara itu pada tahun 1916 di lingkungan pondok pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, juga didirikan *Madrasah Salafiyah* oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Madrasah ini merupakan persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren. Pada tahun 1929 atas usaha Kiyai Ilyas, diadakan pembaharuan kurikulum madrasah salafiyah (keagamaan murni) tersebut menjadi sebagaimana madrasah (sekolah) lainnya, yaitu dengan memasukkan pengetahuan umum ke dalamnya (H. Abubakar, 1957 : 5).

Di Yogyakarta, atas alasan yang lebih kurang sama, juga banyak berdiri madrasah-madrasah serupa. Salah satunya adalah Madrasah Diniyah Salafiyah yang didirikan pada tahun 1928 oleh KH. Muh-

yidin, KH. Ridwan dan KH. Hisjam. Madrasah yang kemudian berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah, hingga kini masih ada dan telah berstatus negeri yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jejeran (Bakti nomor 148/Th XIII edisi Oktober 2003 : 20-21).

Di Surakarta, pada tahun 1905, berdiri *Madrasah Mamba'ul Ulum*. Tetapi karena sistem pengajarannya belum berbentuk klasikal, sebenarnya belum bisa digolongkan sebagai madrasah dalam arti yang sesungguhnya. Baru pada tahun 1916 Mamba'ul Ulum diatur sesuai dengan aturan madrasah.

Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Wamponne Bone, berdiri *Madrasah Amirah Islamiyah (Amir Islam School)*. Di Palu Sulawesi Tengah pada tahun 1930 berdiri *Madrasah al-Khairat*.

Demikianlah hampir di setiap daerah di Indonesia pada permulaan abad kedua puluh berdiri madrasah-madrasah. Sesuai dengan ide pembaharuan yang masuk ke Indonesia, maka setelah tahun 1930-an telah banyak madrasah yang memasukkan mata pelajaran umum ke dalam rencana pelajaran mereka.

Latar belakang lahirnya madrasah adalah disamping disebabkan adanya penyerapan unsur tajdid dari Timur Tengah yang diprakarsai oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain-lain, juga adanya bibit-bibit nasionalisme religius yang tumbuh secara simultan dalam masyarakat.

Mencermati latar belakang tersebut, maka arah dan tujuan pendidikan madrasah adalah mewujudkan manusia muslim yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, terampil dan mandiri (H. Abubakar, 1957 : 5). Dari tujuan tersebut

dirumuskanlah kurikulum pendidikan madrasah yang berisi ilmu-ilmu keagamaan seperti Aqidah, Fiqh, Tafsir, Hadits, Tarikh Islam, Akhlaq dan ilmu-ilmu umum serta olah raga dan keterampilan.

Perpaduan antara ilmu-ilmu agama dan umum dalam kurikulum madrasah, dapat dilihat antara lain dari rencana pelajaran (kurikulum) madrasah dari berbagai tingkat yang dilaksanakan di Sumatera Barat. Struktur madrasah di kala itu (sekitar tahun 1930-1940) adalah sebagai berikut :

1. *Madrasah Awaliyah*, setingkat dengan Sekolah Desa, lama belajar tiga tahun, dan menerima murid/anak-anak berumur enam tahun.

2. *Madrasah Ibtidaiyah*, setingkat dengan Schakel School, lama belajar empat tahun, setelah Madrasah Awaliyah.

3. *Madrasah Tsanawiyah*, sejajar dengan sekolah MULO, merupakan lanjutan dari Madrasah Ibtidaiyah, lama belajar tiga tahun.

4. *Madrasah Mu'allimin*, seperti Normal School, atau Guru Islam, dengan lama belajar tiga atau empat tahun setelah Madrasah Tsanawiyah.

5. *Madrasah Islam Tinggi* (Sekolah Islam Tinggi) Padang, didirikan tahun 1940 (Departemen Agama RI, 1996 : 73).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa abad ke-20 adalah merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan madrasah di seluruh Indonesia, dengan berbagai nama dan tingkatannya. Madrasah-madrasah tersebut, pada awal perkembangannya masih bersifat diniyah semata-mata. Baru pada sekitar tahun 1930 terjadi pembaharuan dalam dunia madrasah, yaitu dengan mulai masuknya pengetahuan umum ke dalam kurikulumnya.

Perubahan dan pembaharuan madrasah mulai tahun 1930-an tersebut seiring sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi politik dan sosial seperti NU, Muhammadiyah, al-Washliyah dan lain-lain. Kesemuanya ini, pada dasarnya disemangati oleh rasa sentimen anti kolonialisme, kristenisasi dan westernisasi yang menurut sementara kalangan, pemerintahan kolonial Belanda secara sengaja memanfaatkan pendidikan sebagai sarana pengembangan ideologi tersebut.

Selain itu, sistem pendidikan kolonial Belanda dipandang umat Islam tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan cita-cita umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ciri-ciri pokok sekolah umum yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial tersebut antara lain :

(1) Pendidikan di sekolah-sekolah umum yang dibiayai oleh Belanda, netral terhadap agama. (2) Tidak terlalu memikirkan bagaimana cara hidup secara harmonis, tetapi lebih menekankan pada bagaimana memperoleh penghidupan. (3) Diselenggarakan berdasarkan perbedaan kelompok etnis dalam masyarakat. (4) Diselenggarakan untuk mempertahankan perbedaan kelas dalam masyarakat Indonesia, terutama dikalangan orang Jawa, dan (5) Sebagian besar diarahkan pada pembentukan kelompok elite masyarakat yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonomi Belanda di negeri jajahannya (Departemen Agama RI, 1996 : 73).

Dengan demikian, madrasah-madrasah adalah merupakan tandingan terhadap sekolah yang dikembangkan pemerintah kolonial Belanda. Madrasah-madrasah tersebut sepenuhnya merupakan

usaha swadaya masyarakat. Baru kemudian sebagian diantaranya, sesudah Indonesia merdeka, diserahkan kepada Kementerian Agama untuk dijadikan madrasah negeri dan dibina oleh Kementerian Agama tersebut. Kementerian (Departemen) Agama pada akhirnya bertugas pula membina keseluruhan madrasah yang ada.

Pembinaan madrasah yang dilakukan Departemen Agama tersebut, dimaksudkan dalam rangka pengintegrasian madrasah kedalam sistem pendidikan nasional bersama-sama dengan sekolah-sekolah umum. Ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki adanya satu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional.

Pada tahap pertama pembinaan dan pengembangan madrasah tersebut, Kementerian Agama mengarahkan madrasah-madrasah agar dapat diakui sebagai penyelenggara kewajiban belajar. Pemerintah menggariskan kebijaksanaan bahwa madrasah yang diakui sebagai penyelenggara kewajiban belajar harus terdaftar pada Kementerian Agama. Persyaratan pokok pendaftaran adalah bahwa madrasah tersebut harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur, disamping mata pelajaran umum.

Dalam rangka integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, Kementerian Agama menyusun pola dan penjurusan serta isi kurikulum madrasah yang mendekati sekolah-sekolah umum. Dalam rangka membina madrasah-madrasah swasta lainnya yang ada di Indonesia, Kementerian Agama

mendirikan madrasah-madrasah negeri sebagai model bagi madrasah-madrasah yang ada di sekitarnya dan sekaligus sebagai standar evaluasi untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah. Secara berangsur-angsur madrasah-madrasah swasta pun menyesuaikan diri dengan madrasah-madrasah negeri tersebut, baik dalam pola penyelenggaraan, penjenjangan maupun kurikulumnya.

Dalam rangka standarisasi tersebut, seperti telah disebutkan di muka, pada tahun 1975 keluarlah penetapan pemerintah melalui SKB tiga Menteri, bahwa madrasah-madrasah yang menyesuaikan diri dengan madrasah-madrasah negeri akan diakui sama statusnya dengan sekolah-sekolah umum dan mendapatkan pembinaan secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah dimaksud adalah madrasah yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh kurikulum dan mata pelajaran umum yang menggunakan standar mata pelajaran pada sekolah umum yang setingkat sebanyak 70% kurikulum.

Namun demikian, tidak semua madrasah harus menyesuaikan diri dengan madrasah-madrasah yang bersifat "umum" tersebut. Ada madrasah yang tetap mempertahankan statusnya sebagai "sekolah agama yang murni," yang semata-mata hanya memberikan pendidikan agama saja. Madrasah yang demikian, disebut *madrasah diniyah*.

## Fungsi dan Perubahan Kurikulum

### Madrasah Aliyah

#### A. Fungsi dan Tujuan Institusional Madrasah Aliyah

Seperti telah disebutkan di muka, Madrasah Aliyah (MA) merupakan madrasah yang selingkat dan setara dengan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau SMK. Jenjang pendidikan merupakan pendidikan tingkat menengah. Namun madrasah Aliyah di bagi dua macam, yaitu: (1) Madrasah Aliyah versi SKB Tiga Menteri (Madrasah), dan (2) Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) atau *Madrasah Diniyah Aliyah*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 2, tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dirumuskan untuk (1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; (2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan tingkat menengah, juga mengacu kepada tujuan pendidikan menengah tersebut di atas, dan juga kepada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 dan Pasal 1 Butir 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0489/U/1992 tahun 1992, rumusan tujuan institusionalnya dirumuskan untuk :

(1) Menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. (2) Menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam. (3) Menyiapkan siswa agar mampu menjadi anggota

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar yang dijiwai suasana keagamaan.

Adapun tujuan pendidikan pada *Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)* dirumuskan untuk : (1) Menyiapkan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. (2) Menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, dan (3) Menyiapkan siswa agar mampu menjadi anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

## B. Perubahan-perubahan Program Madrasah Aliyah.

Seperti telah disebutkan di muka, madrasah yang pada mulanya lebih banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama di banding ilmu pengetahuan umum, maka sesuai SKB tiga Menteri Tahun 1975 dengan merubah struktur kurikulum (30% ilmu agama islam dan 70% ilmu pengetahuan umum), ditetapkan menjadi setara dengan sekolah-sekolah umum.

Madrasah Aliyah versi SKB tiga Menteri, mempunyai program kurikuler terdiri dari dua jenis program pilihan, yaitu *Program Pilihan A*, yang terdiri dari: (a) ilmu-ilmu agama (A1), (b) ilmu-ilmu fisika (A2), (c) ilmu-ilmu biologi (A3), (d) ilmu-ilmu sosial (A4), serta (d) ilmu-ilmu budaya (A5), dan *Program Pilihan B* (belum dikembangkan).

Sejak tahun ajaran 1987/1988, berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1987, muncul madrasah Ali-

yah model baru yaitu *Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)*. Tujuannya untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan dasar dalam bidang ilmu agama Islam dan Bahasa Arab yang diperlukan untuk melanjutkan ke IAIN, atau untuk dapat langsung bekerja di masyarakat dalam bidang pelayanan keagamaan.

Program ini mencakup pelajaran agama 65% dan pelajaran umum 35%. Setiap MAPK dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan kitab, mushalla dan asrama. MAPK menerima siswa lulusan Madrasah Tsanawiyah dengan persyaratan nilai ebtanas mumi (NEM) termasuk dalam peringkat 1 sampai 10 besar, nilai mata pelajaran agama dan Bahasa Arab berkualifikasi baik, dan lulus seleksi kemampuan penguasaan Bahasa Arab.

MAPK ini sejak tahun ajaran 1987/1988 telah dibuka di beberapa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai *pilot project*, yaitu MAN Ciamis, MAN Yogyakarta, MAN Jember, MAN Padang Panjang dan MAN Ujungpandang. Kurikulum madrasah aliyah keagamaan ini, diatur khusus dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 374 tahun 1993 yang menetapkan :

(1) Mengesahkan dan memberlakukan kurikulum madrasah aliyah keagamaan yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 1994/1995. (2) Kurikulum madrasah aliyah terdiri atas buku landasan, program dan pengembangan kurikulum madrasah aliyah keagamaan, garis-garis besar program pengajaran dan pedoman pelaksanaan kurikulum madrasah aliyah keagamaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran

III, dan (3) Kurikulum madrasah aliyah keagamaan yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri Agama dengan pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kurikulum madrasah aliyah keagamaan yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama masing-masing Propinsi.

Sedangkan kurikulum Madrasah Aliyah umum (sesuai SKB tiga Menteri tahun 1975), sebelum berubah lagi dengan pola Kurikulum Berdasarkan Kompetensi, ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 1993 tertanggal 22 Desember 1993. Di dalamnya dinyatakan antara lain

a. Mengesahkan dan memberlakukan kurikulum madrasah aliyah yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 1994/1995.

b. Kurikulum madrasah aliyah terdiri atas buku landasan, program dan pengembangan kurikulum madrasah aliyah, garis-garis besar program pengajaran dan pedoman pelaksanaan kurikulum madrasah aliyah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III.

c. Kurikulum madrasah aliyah yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri Agama dengan pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kurikulum madrasah aliyah yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

d. Upaya perbaikan dalam rangka penyempurnaan kurikulum madrasah aliyah dilakukan secara terus menerus untuk disesuaikan dengan tahap perkemba-

ngan siswa, keadaan dan kebutuhan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.

e. Perubahan yang berkenaan dengan isi buku landasan, program dan pengembangan kurikulum madrasah aliyah ditetapkan oleh Menteri Agama dan perubahan yang berkenaan dengan isi buku garis-garis program pengajaran untuk setiap mata pelajaran yang berlaku secara nasional dan atau isi buku pedoman pelaksanaan kurikulum madrasah aliyah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Perubahan yang berkenaan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Departemen Agama RI, 1996 : viii-x).

### **C. Organisasi Kurikulum Madrasah Aliyah**

Kurikulum Madrasah Aliyah disusun untuk mencapai tujuan pendidikan pada madrasah aliyah. Kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di madrasah aliyah. Program pengajaran madrasah aliyah terdiri dari program pengajaran umum dan program pengajaran khusus. Program pengajaran umum diselenggarakan di kelas I dan II, sedangkan program pengajaran khusus diadakan di kelas III madrasah aliyah (Departemen Agama RI, 1996 : 5).

Program pengajaran umum merupakan program pengajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa kelas I dan kelas

II. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan minat siswa sebagai dasar untuk memilih program pengajaran khusus yang sesuai di kelas III.

Untuk program pengajaran khusus diselenggarakan di kelas III dan dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

Siswa di kelas III diberi peluang untuk berpindah ke program pengajaran khusus lainnya sesuai dengan kemampuan, minat dan kemajuan belajarnya. Kesempatan untuk berpindah dari program khusus yang telah dipilihnya ke program khusus lainnya, diberikan sampai semester I (dua catur wulan I) di kelas III.

Program pengajaran khusus terdiri dari : Program Bahasa, Program Ilmu Pengetahuan Alam dan Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Setiap program khusus terdiri dari sejumlah mata pelajaran umum dan mata pelajaran khusus. Jenis mata pelajaran umum dan jumlah jam pelajaran masing-masing mata pelajaran umum pada setiap program khusus adalah sama.

*Program Bahasa.* Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan

dengan bahasa dan budaya, baik dalam pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. Selain dari itu, program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

*Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).* Program Ilmu Pengetahuan Alam dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan matematika dan ilmu pengetahuan alam baik dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. Program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

*Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).* Program Ilmu Pengetahuan Sosial ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial, baik dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. Program IPS juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

*Program Ilmu-ilmu Agama.* Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang pengetahuan agama Islam yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi, baik dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional.

*Program Keterampilan.* Program ini dimaksudkan untuk memberi bekal ke mampuan kepada siswa dalam bidang keterampilan tertentu untuk bekerja secara langsung atau tidak langsung di masyarakat.

#### D. Orientasi Kurikulum Madrasah Aliyah.

Kurikulum madrasah aliyah sangat erat kaitannya dengan jenis pendidikan dan output yang diinginkannya. Kurikulum diharapkan mampu memberikan persiapan siswa untuk mengembangkan diri dan mendidik diri menjadi manusia seperti yang telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

Untuk menyusun kurikulum itu diperlukan asas keterpaduan, sehingga dengan demikian mampu mengembangkan kepribadian yang utuh, seimbang, serasi dan selaras, mampu menyesuaikan diri secara aktif terhadap tuntutan lingkungannya. Di samping itu, juga agar kelak siswa dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan zaman, yang serasi dan selaras dengan tuntutan masa depan bangsa Indonesia (M.A. Fatmah Santoso. 1988 : 29).

Dengan demikian isi kurikulum madrasah aliyah harus pula relevan dengan masa depan, karena kehidupan mendatang itu belum diketahui dengan pasti dan karenanya, proses pendidikan perlu mengembangkan nilai-nilai secara dinamis. Ini mengingat bahwa keadaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kehidupannya terus mengalami perubahan dan berkembang secara cepat. Namun tentu saja, keterbukaan dalam menerima perubahan, tidak menjadikan masyarakat kehilangan identitas nasionalnya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan berbudaya.

Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan M. Chabib Thoha, bahwa orientasi pengembangan kurikulum madrasah aliyah harus memperhatikan antara lain, orientasi kepada siswa dan kepada masa

depan atau iptek (M.Chabib Thoha dkk.. 1988 : 2). Dalam hal ini, tujuan utama orientasi kurikulum madrasah aliyah diarahkan untuk mengembangkan potensi-potensi dasar jasmaniah dan rohaniyah, yang meliputi potensi aqliyah, ke-trampilan, rasa keagamaan dan potensi-potensi kehidupan sosialnya. Oleh karenanya orientasi kurikulum harus mengandung dimensi yang luas, yang menyangkut seluruh aspek kehidupan siswa.

Suatu kurikulum yang berorientasi kepada masa depan, dirumuskan tidak hanya dengan menggunakan pendekatan masa lalu dan masa kini, lalu diperbaiki untuk menghadapi masa depan. Tetapi harus lebih dari itu, yaitu membuat proyeksi yang bersifat probabilistik dengan perencanaan yang matang.

Selain itu, orientasi kurikulum madrasah aliyah masa depan juga perlu diarahkan pada kompetensi (sesuai pengembangan kurikulum berbasis kompetensi), dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang dikembangkan secara bersahaja, memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dan memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu (Pusat Kurikulum Baliitbang Depdiknas. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, 2002 : 1).

Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum antara lain karena : (1) Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. (2) Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk

menjadi kompeten. (3) Kompetensi merupakan hasil belajar (*learning out comes*) yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. (4) Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur.

Dari sini maka dipahami bahwa kurikulum berbasis kompetensi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi serta hasil belajar yang harus dicapai siswa. Ini harus ditunjang pula oleh unsur penilaian yang sesuai, dengan kegiatan dan sistem pembelajaran atau belajar mengajar yang tepat, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah.

Dengan begitu, maka kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dapat dicapai dengan baik. Di samping tentu saja, keberagamannya dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya.

Rumusan kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi, merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah. Selanjutnya sekaligus dapat menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

Orientasi kurikulum berbasis kompetensi, diketahui dengan mengenali ciri-ciri yaitu yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara

individual maupun klasikal. Kurikulum ini lebih mengarah pada hasil belajar (*learning out comes*) dan keberagaman dan penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.

Di bagian lain, prinsip kurikulum berbasis kompetensi menempatkan sumber belajar bukan hanya pada guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dalam hal penilaiannya, menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, 2002 : 1)

Sedangkan untuk kurikulum Madrasah Aliyah berbasis kompetensi, disediakan dua macam struktur. Kedua struktur dimaksud adalah: (a) Struktur kurikulum dengan pengkhususan program studi, dan (b) Struktur kurikulum dengan non pengkhususan program studi, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Kini saatnya kita mempersiapkan diri dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, selanjutnya dilaksanakan dan kita tunggu hasil; akankah sekolah-sekolah kita umumnya dan madrasah aliyah khusus, menjadi lebih baik dibanding sekarang? \*\*\*

**Drs. H. Imam Effendi, MA.** Dosen FIAI dan Kepala SMU UII Yogyakarta, kini sedang mempersiapkan disertasi untuk meraih gelar Doktor di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Kepustakaan

- Abubakar, H, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim*, Panitia Buku Peringatan alm. KHA. Wahid Hasyim, Jakarta, 1957.
- Anis, Ibrahim, *et al, Al-Mu'jam al-Wasit*. Dar al-Ma'arif, Kairo, 1972
- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, 1996.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta, 1992/1993.
- H.A.R. Gibb and Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*. E.J. Brill, Leiden, 1961
- Kafrawi, *Ensiklopedi Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993
- Poerbakawatja, Soegarda, *Ensiklopedia Pendidikan*. Gunung Agung, Jakarta: 1976.
- Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas., *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, 2002).
- Santoso, M.A. Fattah., *Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. LP3ES, Jakarta, 1986.
- Sumardi, Mulyanto., *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia (1945-1975)*, Dharma Bhakti, Jakarta, 1978.
- Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975
- Toha, M.Chabib dkk.. *Orientasi Pendidikan*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988.
- Yunus, Mahmud., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Mutiara, Jakarta, 1979